



KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENAYAN
NOMOR: 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SENAYAN KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DESA SENAYAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Senayan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Senayan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor 5);
 14. Peraturan Desa Senayan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Senayan Kecamatan Poto Tano sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

g. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban;

h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Senayan

Tanggal : 15 April 2025



H. JUNAIDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Camat Poto Tano.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Senayan.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Senayan
Nomor : 50 Tahun 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Desa
Senayan Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SENAYAN KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
1	2	3
1	Atasan PPID	H. JUNAIDI
2	Ketua	FAIZAL
3	Sekretaris	SYAMSUL HIDAYAT, S.T
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	BURHANUDDIN, S.IP
		TOMI PERDANA PUTRA
		ASMAWATI, S.Pd
		ARI PURMAWANSYAH



KEPALA DESA SENAYAN

H. JUNAIDI